




## Pemprov Tunggu Tindakan Pemkot Jogja

Perwal Pengaturan Skuter Listrik Telah Terbit

**JOGJA, Radar Jogja** - Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, telah terbit. Meski bersifat *back up*, Pemprov DIY mendorong Pemkot Jogja segera menertibkan aktivitas liar skuter listrik di Kota Jogja.   
 ▶ Baca *Pemprov...* Hal 7



**ILEGAL:** Suasana salah satu sudut Maliboro, Jogja, yang dijadikan tempat penyewaan skuter listrik, kemarin (9/1). Pemprov DIY mendesak Pemkot Jogja segera menertibkan aktivitas liar skuter listrik dan sejenisnya, terutama di kawasan Maliboro.

FOTO: FOTO BANTUR ADA TERIMA RADAR JOGJA

## Pemprov Tunggu Tindakan Pemkot Jogja

*Sambungan dari hal 1*

Sekprov DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, ketentuan penggunaan skuter listrik sudah tertera dalam peraturan bupati maupun wali kota. "Kemudian sudah dikeluarkan perwal tentang larangan skuter di Kota Jogja, termasuk kabupatèn lain sudah ada perbup (peraturan bupati) masing-masing," katanya kemarin (9/1).  
 Dengan begitu, sebagai *leading sector* berkewajiban menindak, baik di lingkup Pemkot maupun Pemkab. Pemprov DIY dalam hal ini bersifat *mem-back up* atau mendorong. Sehingga pihaknya pun siap mengawal aturan tersebut. "Kami menunggu tindakan yang dilakukan Pemkot. Kalau sudah ada perwal

utama. "Dengan adanya perwal, maka disosialisasi. Tergantung kota mau menyelenggarakan sosialisasi perwal berapa minggu, seminggu atau dua minggu atau tiga hari. Setelah sosialisasi, lalu ada penegak (hukum) sesuai perwal," jelasnya.  
 Aji tak menampik, seandainya penertiban terus dilakukan oleh Pemkot Jogja meski sudah ada Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Maliboro, dan Jalan Margo Mulyo. Namun masih saja terjadi pelanggaran penggunaan skuter listrik di jalanan.  
 "Masih saja ada pelanggaran, maka harus segera ditertibkan

dan ada sanksi," tambahnya.  
 Terpisah, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menambahkan, Pemprov akan mendukung pengaturan penggunaan skuter listrik. Pihaknya juga menunggu tindakan yang akan dilakukan Pemkot terkait keberadaan skuter listrik yang memenuhi berbagai ruang jalan di Kota Jogja. "Kami akan *back up* upaya Pemkot (menertibkan skuter listrik)," katanya.  
 Noviar menambahkan, larangan penggunaan skuter listrik berlaku di seluruh wilayah Kota Jogja. Hal yang serupa akan diberlakukan di kabupaten lain di DIY. "Bila melanggar, ya diberi sanksi administratif. Teguran, kemudian juga bisa denda (skuter listriknya). *Kan ada di perwalnya*," tambahnya. (wla/laz/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005